



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 66/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Selatan, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 66/Pdt.G/2009/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 26 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tertanggal 10 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan kebiasaan Tergugat yang sering meminum minuman keras hampir setiap hari dan apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah;
4. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai berbulan-bulan tanpa memberi nafkah, dan apabila Tergugat kembali di rumah, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat menjawab dengan menyatakan bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan, tetapi Tergugat kembali di rumah, tidak pernah membawa uang satu senpun dan Penggugat merasa menderita dengan tingkah laku Tergugat tersebut;
5. Bahwa pada bulan April 2009 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun ternyata sampai sekarang



tidak pernah kembali lagi kurang lebih 8 bulan tanpa memberi nafkah dan pada bulan Juli 2009 Penggugat berusaha menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXX** dan membicarakan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberi jawaban yang pasti kepada Penggugat, akhirnya Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa terhadap tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk menuntut cerai kepada Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Soasio, cq Majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 Desember 2009 untuk persidangan tanggal 28 Desember 2009 dan Tergugat dipanggil kembali tanggal 29 Desember 2009 untuk persidangan tanggal 05 Januari 2010, dimana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus kuasanya, sedang ketidak hadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyampaikan eksepsi, namun untuk meyakinkan Majelis, Majelis telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti tertulis berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Utara sesuai aslinya Nomor : **XXXXXX** tanggal 10 Oktober 2005, bermaterai cukup dan berstempel pos, bukti (P-1);
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. **PENGUGAT** sesuai aslinya Nomor: **XXXXXX** Dari Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota **XXXXXX** Kepulauan bermaterai cukup dan berstempel pos, bukti (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat :

1. **SAKSI 1**, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN **XXXXXX**) bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2005, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan kalau pulang Tergugat sering membawa minuman yang memabukkan dan saksi telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya sampai sekarang selama 8 bulan Tergugat tidak pernah kirim apa-apa pada Penggugat dan tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik kembali dengan mengantar Penggugat mencari Tergugat 2 kali, pertama ketempat kosnya di Ternate dan kedua kerumah orang tuanya namun tidak ketemu dan waktu itu orang tua Tergugat berjanji akan mencari Tergugat dan mengantar Tergugat kerumah saksi namun sampai sekarang tidak pernah datang;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan ;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan suaminya bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat namun tidak bertemu;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh bukti (P-1), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan sebagai suami isteri sah dan belum bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di kuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil, dimana Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali. namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirannya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Tergugat sering meminum minuman keras, sering pergi dari rumah dan bahkan sejak April 2009 atau kurang lebih sudah 8 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama disebabkan perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras, sering pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, bahkan sejak April tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat membiarkan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta diatas adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sebaliknya tertukar dengan perasaan saling membenci yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kalau suami istri tetap dipaksakan hidup bersama, yang terjadi bukanlah keharmonisan, tetapi justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan fakta adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta merupakan fakta sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rahmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), dan Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya Tergugat tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**يَا أَيُّهَا الْمَأْكُودُ نِيْمًا سَمَاءًا مَا فَبِجِي قَدْ لَامَ لَاطُوهُ فَا
نِيْمًا يَعْدُ**

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (a dan f) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a dan f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam. dan dengan bersandar pada pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di **XXXXX** berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Selasa tanggal 05 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H oleh kami Dra. Hj. KHAERIYAH, SH sebagai Ketua Majelis, HM. SUPRIYADI, S.Ag dan Drs. MUSTAFA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohani, N. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

HAKIM ANGGOTA,

SUPRIYADI, S.Ag

Drs. MUSTAFA,

PANITERA PENGANTI

ROHANI, N. S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	120.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. M a t e r a i	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);